



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
பிளாசிஸ்டு வடகர வடகர வடகர வடகர வடகர வடகர வடகர வடகர வடகர வடகர

Yogyakarta, 7 Januari 2021

Kepada:

- Yth. 1. Bupati/Walikota se-DIY
2. *Paniradya Pati*/Sekretaris
DPRD/Inspektur/ Kepala Dinas
Daerah/Kepala Satpol PP/Kepala
Badan Daerah/ Kepala Biro/Kepala
Badan Penghubung Daerah/Kepala
UPT di lingkungan Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Direktur BUMD di lingkungan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta

di -

Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 025 / 0275

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN TRADISIONAL JAWA YOGYAKARTA

TAHUN 2021

Sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka kepada seluruh Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lain yang bekerja di Instansi Pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggunakan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas operasional di lapangan yang tidak memungkinkan menggunakan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Instansi masing-masing.